



SALINAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Prov-012/2012

T E N T A N G

PENETAPAN MASKOT DAN *JINGLE*  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam setiap peristiwa penting seperti penyelenggaraan pemilu diperlukan ikon khusus yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Tengah;
  - b. bahwa ikon khusus tersebut berupa Maskot yang berbentuk gambar/rupa tiga dimensi, dan *Jingle* yang merupakan nada pendek yang berisi slogan, mudah diingat, dibentuk dan diatur dalam sebuah melodi yang menarik, digunakan membantu sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Maskot dan *Jingle* Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 11/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Penetapan Pemenang Lomba Cipta Maskot Dan *Jingle* Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
  3. Keputusan Dewan Juri Lomba Cipta Maskot dan *Jingle* Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 tanggal 14 September 2012;
  4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 14 September 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- PERTAMA : PENETAPAN MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013;
- KEDUA : Maskot Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : *Jingle* Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 September 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Badan Hukum Teknis dan Hupmas



SRI LESTARININGSIH

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 12/Kpts/KPU-Prov-012/2012  
Tanggal : 14 September 2012

MASKOT  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2013



GATOTKACA

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 September 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

  
SRI LESTARININGSIH

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 12/Kpts/KPU-Prov-012/2012  
Tanggal : 14 September 2012

*JINGLE*

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2013

SARENG-SARENG PILGUB JATENG

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 September 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

  
SRI IESTARININGSIH